

**PENERAPAN PASAL 43 AYAT (1) UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 1997 TENTANG
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor : 930
k/Pid.Sus/2010)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh

Nama : RICA SUSANTI

NPM : 201110115186

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2015**

PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : RICA SUSANTI
NPM : 201110115186
FAK/PROGRAM STUDI : HUKUM/ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN PASAL 43 AYAT (1) UU RI
NOMOR 23 TAHUN 1997 TENTANG PENGELO
LAAN LINGKUNGAN HIDUP (STUDI KASUS
KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO-
MOR : 930K/Pid.Sus/2010)



**PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
SK.TERAKREDITASI "B" NOMOR: 119/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2014**

NAMA : RICA SUSANTI
NPM : 201110115186
FAK/PROG STUDI : HUKUM/ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI

**PENERAPAN PASAL 43 AYAT (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1997 TENTANG PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 930K/Pid.Sus/2010)**

Skripsi ini Telah Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji Pada Tanggal
27 Agustus 2015 dan dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Panitia Penguji

Tanda Tangan

Dr. Syahrir Kuba, S.Sos. SIK, MM
Dekan

.....

Dr. M.Ibrahim, SIK, SH, MH
Ketua Penguji

.....

Andang Sari, SH, MH
Penguji I

.....

Anggreany Haryani P, SH, MH
Penguji II

.....

LEMBAR PERNYATAAN

Nama : Rica Susanti
NPM : 201110115186
Judul Skripsi : Penerapan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 930K/Pid.Sus/2010)

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah di ajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Bhayangkara maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dosen pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, serta ditemukan penyimpangan dalam proses perkuliahan maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Jakarta, 27 Agustus 2015
Yang membuat pernyataan,



Rica Susanti

MOTTO

*“ Lebih baik merasakan susahnya pendidikan
sekarang daripada rasa pahitnya kebodohan kelak ”*



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas segala berkat dan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “PENERAPAN PASAL 43 AYAT (1) UU RI NOMOR 23 TAHUN 1997 TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP”. Penulisan ini dimaksudkan dan diajukan untuk melengkapi dan memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Bhayangkara Jakarta Raya.

Dalam menyusun skripsi ini, penulis banyak mengalami kesulitan dan hambatan. Namun, berkat bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak Dr. H. Syahrir Kuba, S. Sos., MM, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Putra Perdana Ahmad S., SH., MH, selaku dosen pembimbing materi, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing dan memberikan arahan, saran dan masukan kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini.


4. Bapak Trias Saputra.,SH, selaku dosen pembimbing teknis, yang telah bersedia meluangkan waktu dan juga tenaga dan pikiran untuk membimbing dan memberikan arahan, saran dan masukan kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
5. Dosen Fakultas Hukum Ubhara Jaya dan seluruh sivitas akademika yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu yang telah beerperan penting terhadap proses pembelajaran saya.
6. Kemudian kepada orang tua penulis yang tersayang dan tercinta, bapak Suardi dan mama Mulyati, yang telah memberikan motivasi secara moril maupun materil yang amat berarti bagi penulis, dan penulis mengucapkan terima kasih atas doa dan kasih sayang yang selalu diberikan hingga skripsi ini selesai.
7. Kakak pertama penulis, Susriyanti dan suaminya Nugrahadi yang telah memberikan motivasi, semangat, doa, waktu dan pikirannya karena telah membantu penulis dalam proses pengetikan ini sehingga menjadi rapih. Terima kasih kakak sayang yang tidak pernah lelah membantu adikmu ini walaupun lelah setelah pulang kerja.
8. Kakak kedua penulis, Fitriyanti dan suaminya Mohammad Sophian yang selalu memberikan motivasi, doa dan semangat kepada penulis.
9. Arief Pri Pandi, seseorang yang spesial di hati penulis, makasih sayang telah memberikan motivasi, doa, tenaga, waktu, pikiran, perasaan dan semuanya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.

10. Kepada dokter-dokter dan rekan kerja. Saya selaku penulis mengucapkan terima kasih buat dukungannya, dari dispensasi waktu kerja, motivasi dan lainnya yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu.

Penulisan menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, maka dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kelengkapan dan perbaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, amin.

Jakarta, 27 Agustus 2015

Penulis



Rica Susanti



ABSTRAK

Rica Susanti, NPM : 201110115186, *Penerapan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor : 930 K/Pid.Sus/2010)*

Kata Kunci : Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup

Pencemaran lingkungan merupakan suatu tindak pidana yang telah diatur dalam Undang-Undang, dengan perkembangan jaman dan kebutuhan manusia yang terus meningkat maka terjadilah perkembangan industri secara besar-besaran sehingga dapat berdampak terhadap lingkungan hidup, tidak lagi ada keseimbangan lagi antara manusia dan lingkungannya. Pencemaran lingkungan hidup biasanya terjadi di daerah perkotaan yang merupakan pusat industri karena terdapat berbagai perusahaan yang mengeluarkan limbahnya. Perusahaan menghasilkan berbagai jenis limbah ada yang mengandung racun yang berbahaya dan adapula yang mengandung bahan berbahaya beracun yang dapat mengganggu kesehatan manusia dan *ekosistem* disekitarnya.

Perkembangan industri secara besar-besaran dapat menimbulkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Untuk menjaga agar tidak terjadinya pencemaran dan perusakan yang tidak terkendali maka diperlukan pengawasan dari instansi setempat. Untuk meneliti permasalahan tersebut yaitu dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Tindak pidana pencemaran lingkungan hidup yang terjadi salah satunya adalah kasus PT. Bayu Bahari Santosa dimana perusahaan tersebut telah membuang limbah hasil produksinya yang mengandung limbah B3 ke lingkungan sekitar tanpa adanya pengelolaan limbah terlebih dahulu, sehingga dapat membahayakan kesehatan masyarakat sekitar. Perusahaan ini tidak memiliki izin pengelolaan limbah dari Kementerian Lingkungan Hidup, berarti perusahaan tersebut telah melanggar hukum. Berdasarkan pertimbangan hakim dimana terdakwa merupakan direktur dari perusahaan tersebut dalam memutuskan kasus tindak pidana pencemaran lingkungan hidup yang dengan sengaja membuang limbah B3 ke lingkungan sekitar tanpa adanya pengelolaan diancam dengan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997.

Pembimbing
Putra Perdana Ahmad S., SH.,MH
Trias Saputra.,SH.

DAFTAR ISI

COVER DEPAN SKRIPSI	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Kerangka Teori, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran	10
E. Metode Penelitian	13
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Lingkungan Hidup	16
B. Pengertian Pencemaran Lingkungan Hidup dan Macam- macam Pencemaran Lingkungan Hidup	18
C. Instrumen Pengelolaan Lingkungan Hidup	23

D. Pengertian Tindak Pidana Lingkungan Hidup	26
E. Pertanggung jawaban Pidana, Sanksi Pidana dan/atau Tindakan dalam Undang-Undang Bidang Lingkungan Hidup	29
F. Penegakan Hukum Lingkungan	33
BAB III HASIL PENELITIAN	
A. Duduk Perkara	44
B. Dakwaan dan Tuntutan Jaksa	45
C. Pertimbangan Kasasi	58
D. Analisis kasus	65
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN	
A. Unsur-Unsur Tindak Pidana Lingkungan Hidup yang Diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009	67
B. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup sudah sesuai dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup	84
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	95
B. Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	
RIWAYAT HIDUP PENULIS	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	